



PUTUSAN

Nomor 116/Pid.Sus/2018/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : HAIRU RUFANSYAH alias UPIK BIN HAIRUL ZAMAN
2. Tempat lahir : Tenggara
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/ 23 April 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Lai, Nomor 38, RT.016, Kel.Panji, Kec.Tenggara, Kab. Kutai Kartanegara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pegawai negeri Sipil

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Desember 2017 sampai dengan 29 Desember 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Desember 2017 sampai dengan tanggal 17 Januari 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2018 sampai dengan tanggal 26 Februari 2018;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Tenggara sejak tanggal 27 Februari 2018 sampai dengan tanggal 28 Maret 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2018 sampai dengan tanggal 8 April 2018;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggara sejak tanggal 29 Maret 2018 sampai dengan tanggal 27 April 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tenggara sejak tanggal 28 April 2018 sampai dengan tanggal 26 Juni 2018;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum, yaitu M. ARAS NAI, S.H., M.H. dan REKAN dari LBH AL-MA'THUR yang beralamat di Jalan Danau Aji, RT.029, Kel. Melayu, Kec. Tenggara, Kab. Kutai Kartanegara, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 116/Pid.Sus/2018/PN Trg tanggal 12 April 2018 tentang penunjukkan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 116/Pid.Sus/2018/PN Trg tanggal 29 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2018/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 116/Pid.Sus/2018/PN Trg tanggal 29 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HAIRU RUFIANSYAH alias UPIK BIN HAIRUL ZAMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “ yang tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana didakwa kepada Terdakwa dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa HAIRU RUFIANSYAH alias UPIK BIN HAIRUL ZAMAN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bong alat hisap shabu;
 - 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu seberat 3,24 gram bruto;
 - 1 (satu) buah tabung rokok vaping warna hitam;
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung lipat warna hitam; Dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang tunai sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan terhadap Terdakwa dengan biaya perkara Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Menolak Tuntutan Sdr.Jaksa Penuntut Umum;
2. Menyatakan TerdakwaHairu Rufiansyah Alias Upik Bin Hairul ZamanTerbukti secara Sah dan meyakinkan telah melanggar pasal 127 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Dakwaan Kedua Penuntut Umum);
3. Menjatuhkan pidana penjara dengan pidana yang seringan-ringannya kepada Terdakwa;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2018/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) buah Bong alat hisap shabu;
 - 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu Seberat 3.24 gram bruto;
 - 1 (satu) buah tabung Rokok Vaping warna hitam;
 - 1 (satu) buah Hp Merk Samsung lipat warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang Sebesar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah)

Dikembalikan kepada Terdakwa.

5. Membebaskan biaya kepada Terdakwa sebesar Rp.2000,00 (dua ribu rupiah);

Atau,

Dan apabila Yang Terhormat Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa HAIRU RUFANSYAH Alias UPIK Bin HAIRUL ZAMAN pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2017 sekira pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Desember dalam tahun 2017, bertempat di dalam rumah Terdakwa di jalan Lai Nomor 38 RT.016, Kel.Panji, Kec.Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 sekira pukul 20.00 Terdakwa menerima telepon dari seseorang yang menggunakan bahasa daerah kutai menanyakan apakah Terdakwa masih mengkonsumsi narkotika golongan I bukan tanaman yang sering disebut dengan istilah shabu-shabu atau tidak, dijawab oleh Terdakwa masih, selanjutnya seseorang tersebut menyuruh Terdakwa untuk datang ke samping toko Alfamidi jalan Loa Ipuh untuk mengambil shabu-shabu di dalam sebuah amplop sebanyak 1 (satu) poket yang beratnya sekira \pm 5 (lima) gram

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2018/PN Trg



seharga Rp.8.000.000,00, dan hal tersebut disanggupi oleh Terdakwa, sehingga pada waktu tersebut Terdakwa mendatangi lokasi yang dimaksud dan mengambil shabu-shabu tersebut, selanjutnya saat shabu-shabu tersebut telah ada dalam penguasaan Terdakwa, Terdakwa membawa shabu-shabu tersebut pulang ke rumahnya dan menyimpannya di dalam lemari kamar Terdakwa, serta Terdakwa mengkonsumsinya sedikit demi sedikit seorang diri;

- Selanjutnya setelah satu minggu shabu-shabu tersebut ada dalam penguasaan Terdakwa, yakni hari Kamis tanggal 28 Desember 2017 sekira pukul 15.00 wita saksi Nyoto Bin Harto Suparno (anggota kepolisian Polsek Tenggarong) mendapatkan informasi dari masyarakat apabila Terdakwa sering membuka bengkel/memperbaiki sepeda motor di rumahnya sampai tengah malam sedangkan pada siang hari bengkel tersebut ditutup, sehingga saksi Nyoto Bin Harto Suparno dan tim melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa dan diperoleh informasi Terdakwa adalah pengguna shabu-shabu, sehingga atas informasi itulah saksi Nyoto Bin Harto Suparno dan tim mendatangi rumah Terdakwa, dimana saat saksi Nyoto Bin Harto Suparno Terdakwa terlihat gugup dan berkeringat sehingga saksi Nyoto Bin Harto Suparno langsung menanyakan dimana Terdakwa menyimpan shabu-shabunya, dan Terdakwa menunjukkan sebuah tabung vaping dari dalam lemari dan tabung yang mana di dalam isi tabung vaping tersebut berisi 1 (satu) poket shabu-shabu, kemudian shabu-shabu tersebut diakui adalah milik Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dalam menerima 1 (satu) poket shabu-shabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa, serta Terdakwa belum melakukan pembayaran atas shabu-shabu yang ada dalam penguasaan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Berita Acara Penimbangan dari PT Pegadaian (Persero) Tenggarong Nomor : 003/Sp3.13030/2018 tanggal 02 Januari 2018 yang dibuat oleh AGUS SUSANTO dan diketahui oleh Pimpinan Cabang KASTO, SE, menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan barang berupa 1 (satu) garis dibungkus tersegel dengan rincian berat kotor seluruhan 3,16 (tiga koma enam belas) gram dan berat bersih keseluruhan 2,63 (dua koma enam puluh tiga) gram;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda Nomor :

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2018/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PM.01.05.1001.01.18.002 yang telah selesai diuji tanggal 04 Januari 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Manajer Teknis Pengujian Terapetik Drs.Abdul Haris Rauf, Apt yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti dengan nomor kode contoh 002LCN2018, dan nomor Laboratorium : 002-N/18 adalah benar mengandung Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa HAIRU RUFIANSYAH Alias UPIK Bin HAIRUL ZAMAN sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua

Bahwa ia Terdakwa HAIRU RUFIANSYAH Alias UPIK Bin HAIRUL ZAMAN pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2017 sekira pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Desember dalam tahun 2017, bertempat di dalam rumah Terdakwa di jalan Lai Nomor 38 RT.016, Kel.Panji, Kec.Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 sekira pukul 20.00 saat shabu-shabu yang Terdakwa peroleh dari seseorang tersebut ada dalam penguasaan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu tersebut sedikit demi sedikit dengan cara shabu-shabu tersebut Terdakwa masukkan ke dalam pipet kaca kemudian shabu-shabu tersebut dibakar hingga meleleh/mencair, setelah itu Terdakwa diamkan sebentar agar shabu-shabu yang mencair tadi menjadi keras kembali, kemudian pipet kaca Terdakwa hubungkan dengan bong/alat hisap shabu yang, kemudian shabu yang dalam pipet kaca yang sudah dihubungkan dengan bong tersebut dibakar lagi hingga mengeluarkan asap dan dihisap melalui salah satu sedotan yang terhubung dengan bong tersebut seperti menghisap rokok, demikian seterusnya hingga shabu yang ada dalam pipet kaca tersebut habis terbakar dan sudah tidak ada asapnya;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dalam mengkonsumsi shabu-shabu tersebut yakni sebagai doping kerja agar tidak mudah capek dan tidak mudah mengantuk;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2018/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur dengan Nomor : 455/0005/NARKOBA/II/2018 tanggal 02 Januari 2018 yang ditanda tangani oleh Dr. Gusti Adheleida setelah dilakukan pemeriksaan skrining dalam urine tersebut adalah benar didapatkan kandungan Positif mengandung Amphetamin, dan Positif mengandung Met Amphetamin, yang untuk hasil pemeriksaan yang Positif, perlu dilanjutkan test konfirmasi;

Perbuatan Terdakwa HAIRU RUFANSYAH Alias UPIK Bin HAIRUL ZAMAN sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HERLINA binti LUTHER, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada saat penangkapan saksi berada dirumah bersama Terdakwa;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2017 sekitar pukul 15.00 wita di Jalan Lai RT. 016 No. 38 Kel. Panji Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara;
 - Bahwa yang melakukan penangkapan adalah beberapa orang anggota kepolisian yang masuk kedalam rumah saksi;
 - Bahwa Terdakwa adalah seorang PNS yang bekerja di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Kukar;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan yaitu 1 (satu) buah bong alat hisap shabu, 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah tabung rokok vaping warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Samsung lipat warna hitam serta uang tunai sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang seluruhnya adalah barang milik Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana shabu-shabu tersebut diperoleh Terdakwa;
 - Bahwa bengkel sepeda motor yang ada di rumah saksi sering dijadikan Terdakwa bersama-sama teman Terdakwa untuk berkumpul dan saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan Terdakwa di bengkel tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui ciri-ciri kalau Terdakwa adalah pengguna shabu-shabu;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana uang tersebut berasal;
 - Bahwa bengkel buka siang sampai malam karena Terdakwa kerjanya sip-sipan;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2018/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anggota kepolisian tidak ada menunjukkan surat ijin penggeledahan dan penyitaan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan;

2. JAHIDI bin IBRAHIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Ketua RT. 016 tempat dimana Terdakwa tinggal yakni di Jalan Lai RT. 016 No. 38 Kel. Panji Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2017 sekitar pukul 15.00 wita di Jalan Lai RT. 016 No. 38 Kel. Panji Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara;
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan Terdakwa sekitar 300 meter;
- Bahwa Saksi selaku Ketua RT. 016 diminta oleh anggota kepolisian Polsek Tenggarong untuk datang kerumah Terdakwa pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2017 sekitar pukul 15.00 wita untuk menyaksikan proses penggeledahan rumah Terdakwa, saat saksi berada dirumah Terdakwa anggota kepolisian menyuruh Terdakwa untuk menunjukkan dimana keberadaan shabu-shabu tersebut, kemudian Terdakwa berjalan menuju sebuah kamar dan membuka lemari pakaian selanjutnya anggota kepolisian menggeledah lemari pakaian dan menemukan 1 (satu) buah bong alat hisap shabu, 1 (satu) buah tabung warna hitam yang berisi 1 (satu) poket shabu-shabu, uang tunai sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) buah HP merk Samsung lipat warna hitam yang berada disamping tempat tidur;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan didalam kamar Terdakwa tersebut seperti 1 (satu) buah bong alat hisap shabu, 1 (satu) buah tabung warna hitam yang berisi 1 (satu) poket shabu-shabu, uang tunai sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) serta 1(satu) buah HP merk Samsung lipat warna hitam adalah milik Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa adalah seorang PNS yang bekerja di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Kukar dan memiliki usaha sampingan membuka bengkel sepeda motor di rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana shabu-shabu tersebut diperoleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa pengguna shabu-shabu;
- Bahwa saat saksi dirumah Terdakwa hanya ada isteri dan anak Terdakwa;
- Bahwa anggota kepolisian tidak ada menunjukkan surat ijin penggeledahan dan penyitaan;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. NYOTO bin HARTO SUPARNO yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian dari Polsek Tenggarong yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2017 sekitar pukul 15.00 wita di Jalan Lai RT. 016 No. 38 Kel. Panji Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara;
- Bahwa berawal saat Saksi dan tim reskrim dari Polsek Tenggarong mendapatkan informasi dari masyarakat apabila Terdakwa sering membuka bengkel/ memperbaiki sepeda motor di rumah di rumahnya sampai tengah malam, sedangkan pada siang hari bengkel tersebut ditutup sehingga Saksi dan tim melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa dan diperoleh informasi Terdakwa adalah pengguna shabu-shabu;
- Bahwa atas informasi itulah Saksi dan tim mendatangi rumah Terdakwa, dimana saat Saksi melihat Terdakwa yang terlihat gugup dan berkeringat sehingga Saksi langsung menanyakan dimana Terdakwa menyimpan shabu-shabunya dan Terdakwa menunjukkan sebuah tabung vaping dari dalam lemari dan tabung yang mana di dalam isi tabung vaping tersebut berisi 1(satu) poket shabu-shabu, kemudian shabu-shabu tersebut diakui adalah milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan di dalam kamar Terdakwa tersebut yakni 1 (satu) buah bong alat hisap shabu, 1 (satu) buah tabung warna hitam yang berisi 1 (satu) poket shabu-shabu, uang tunai sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) serta 1(satu) buah HP merk Samsung lipat warna hitam, seluruhnya diakui Terdakwa adalah miliknya, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Tenggarong untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, dan menguasai narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 1 poket tersebut, Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2018/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ditangkap pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2017 sekitar pukul 15.00 wita di rumah Terdakwa Jalan Lai RT. 016 No. 38 Kel. Panji Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara;
- Bahwa Terdakwa adalah seorang PNS yang bekerja di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Kukar serta disamping rumah Terdakwa juga membuka bengkel sepeda motor sebagai mata pencarian tambahan;
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu-shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 sekitar pukul 20.00 wita di samping toko Alfamidi Jalan Loa Ipuh Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara;
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu-shabu tersebut dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal dimana orang tersebut menelpon Terdakwa dan menanyakan "apakah Terdakwa masih mengkonsumsi shabu-shabu", dijawab oleh Terdakwa "masih", selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 sekitar pukul 20.00 wita seseorang tersebut menelpon Terdakwa lagi dan mengatakan "kamu aku kasih bahan (shabu) sebanyak 5 (lima) gram seharga Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah), terserah mau kamu pakai atau kamu jual itu bahannya ada didekat bak sampah pinggir jalan samping toko Alfamidi Jalan Loa Ipuh, nanti minggu depan saya telepon ambil uangnya", selanjutnya Terdakwa mengikuti arahan penelpon tersebut dengan mendatangi tempat yang dimaksud kemudian mengambil shabu-shabu dan menyimpannya dirumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu dengan orang tersebut hanya melalui telepon saja;
- Bahwa shabu-shabu tersebut dalam penguasaan Terdakwa dan Terdakwa telah mengkonsumsinya sedikit demi sedikit setiap hari sampai pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2017 sekitar pukul 15.00 wita saat Terdakwa sedang baring-bering didalam rumah Terdakwa Jalan Lai RT. 016 No. 38 Kel. Panji Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara tiba-tiba datang anggota kepolisian mendatangi rumah Terdakwa membawa Ketua Rt. 016 (saksi JAHIDI) melakukan penangkapan dan penggeledahan dirumah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan didalam kamar Terdakwa tersebut seperti 1 (satu) buah bong alat hisap shabu, 1 (satu) buah tabung warna hitam yang berisi 1 (satu) poket shabu-shabu, uang tunai sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) serta 1(satu) buah HP merk Samsung lipat warna hitam adalah milik Terdakwa;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 sekitar pukul 20.00 wita hingga saat penangkapan hari Kamis tanggal 28 Desember 2017 sekitar pukul 15.00 wita shabu-shabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa uang tunai sejumlah Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tersebut sebagian adalah uang hasil upah memperbaiki sepeda motor orang lain di bengkel Terdakwa dan sebagian adalah sisa uang gaji Terdakwa serta uang tersebut bukanlah uang hasil penjualan shabu-shabu;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu yang ada pada Terdakwa tersebut adalah pada saat beberapa menit sebelum Terdakwa ditangkap dan Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut hanya sendirian saja di dalam kamar rumah Terdakwa di Jalan Lai, Rt.016, Kel. Panji, Kec. Tenggarong;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah bong alat hisap shabu;
2. 1 (satu) bungkus kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat bersih keseluruhan 2,63 (dua koma enam puluh tiga) gram;
3. 1 (satu) buah tabung rokok vaping warna hitam;
4. 1 (satu) buah HP merk Samsung lipat warna hitam;
5. Uang tunai sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa di dalam BAP berkas perkara disertakan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan dari PT Pegadaian (Persero) Tenggarong Nomor: 003/Sp3.13030/2018 tanggal 02 Januari 2018 yang dibuat oleh AGUS SUSANTO dan diketahui oleh Pimpinan Cabang KASTO, SE, menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan barang berupa 1 (satu) garis dibungkus tersegel dengan rincian berat kotor seluruhan 3,16 (tiga koma enam belas) gram dan berat bersih keseluruhan 2,63 (dua koma enam puluh tiga) gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda Nomor : PM.01.05.1001.01.18.002 yang telah selesai diuji tanggal 04 Januari 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Manajer Teknis Pengujian Terapetik Drs.Abdul Haris Rauf, Apt yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti dengan nomor kode contoh 002LCN2018, dan nomor Laboratorium : 002-N/18 adalah benar

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mengandung Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Surat Keterangan dari Dinas Kesehatan UPTD Laboratorium Kesehatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda, Nomor 455/0005/NARKOBA/I/2008 yang ditandatangani oleh dr. GUSTI ADHELEIDA yang pada kesimpulannya bahwa pemeriksaan skrining urin terhadap seseorang bernama HAIRU RUFANSYAH alias UPIK BIN HAIRUL ZAMAN adalah positif mengandung Amphetamin dan Met Amphetamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2017 sekitar pukul 15.00 wita di rumah Terdakwa Jalan Lai, RT.016, No. 38, Kel. Panji, Kec. Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara;
- Bahwa shabu-shabu tersebut Terdakwa telah mengkonsumsinya sedikit demi sedikit setiap hari sampai pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2017 sekitar pukul 15.00 wita saat Terdakwa sedang baring-bering didalam rumah Terdakwa, tiba-tiba datang anggota kepolisian mendatangi rumah Terdakwa membawa Ketua Rt. 016 (saksi JAHIDI) melakukan penangkapan dan pengeledahan dirumah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat pengeledahan didalam kamar Terdakwa tersebut adalah (satu) bungkus kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat bersih keseluruhan 2,63 (dua koma enam puluh tiga) gram, 1 (satu) buah bong alat hisap shabu, 1 (satu) buah tabung warna hitam yang berisi 1 (satu) poket shabu-shabu, uang tunai sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) serta 1(satu) buah HP merk Samsung lipat warna hitam dimana semua barang tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa uang tunai sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tersebut sebagian adalah uang hasil upah memperbaiki sepeda motor orang lain di bengkel Terdakwa dan sebagian adalah sisa uang gaji Terdakwa serta uang tersebut bukanlah uang hasil penjualan shabu-shabu;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu yang ada pada Terdakwa tersebut adalah pada saat beberapa menit sebelum Terdakwa ditangkap dan Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut hanya sendirian saja di dalam kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa shabu-shabu yang ditemukan tersebut Terdakwa telah mengkonsumsinya sedikit demi sedikit setiap hari sampai hingga Terdakwa ditangkap;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2018/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim berpendapat berbeda dengan Tuntutan Penuntut Umum dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan pengertian "Setiap Orang" adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut, baik sebagai orang perseorangan, maupun korporasi;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan ke depan persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam perkara ini adalah bernama HAIRU RUFIANSYAH alias UPIK BIN HAIRUL ZAMAN dan ternyata Terdakwa telah membenarkan dan mengakui bahwa identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya. Dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Ad.2. Melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah seperti yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2018/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang termasuk pengertian Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah Methamphetamin (shabu-shabu) seperti yang tercantum dalam Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I dengan nomor urut 61 yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang termasuk pengertian Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah Methamphetamin (shabu-shabu) seperti yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I nomor urut 61;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2017 sekitar pukul 15.00 wita di rumah Terdakwa Jalan Lai, RT.016, No. 38, Kel. Panji, Kec. Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa shabu-shabu tersebut Terdakwa telah mengkonsumsinya sedikit demi sedikit setiap hari sampai pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2017 sekitar pukul 15.00 wita saat Terdakwa sedang baring-bering didalam rumah Terdakwa, tiba-tiba datang anggota kepolisian mendatangi rumah Terdakwa membawa Ketua Rt. 016 (saksi JAHIDI) melakukan penangkapan dan penggeledahan dirumah Terdakwa;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan didalam kamar Terdakwa tersebut adalah (satu) bungkus kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat bersih keseluruhan 2,63 (dua koma enam puluh tiga) gram, 1 (satu) buah bong alat hisap shabu, 1 (satu) buah tabung warna hitam yang berisi 1 (satu) poket shabu-shabu, uang tunai sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) buah HP merk Samsung lipat warna hitam dimana semua barang tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT Pegadaian (Persero) Tenggarong Nomor: 003/Sp3.13030/2018 tanggal 02 Januari 2018 yang dibuat oleh AGUS SUSANTO dan diketahui oleh Pimpinan Cabang KASTO, SE, menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2018/PN Trg



barang berupa 1 (satu) garis dibungkus tersegel dengan rincian berat kotor seluruhan 3,16 (tiga koma enam belas) gram dan berat bersih keseluruhan 2,63 (dua koma enam puluh tiga) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda Nomor: PM.01.05.1001.01.18.002 yang telah selesai diuji tanggal 04 Januari 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Manajer Teknis Pengujian Terapetik Drs.Abdul Haris Rauf, Apt yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti dengan nomor kode contoh 002LCN2018, dan nomor Laboratorium : 002-N/18 adalah benar mengandung Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa uang tunai sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tersebut sebagian adalah uang hasil upah memperbaiki sepeda motor orang lain di bengkel Terdakwa dan sebagian adalah sisa uang gaji Terdakwa serta uang tersebut bukanlah uang hasil penjualan shabu-shabu;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu yang ada pada Terdakwa tersebut adalah pada saat beberapa menit sebelum Terdakwa ditangkap dan Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut hanya sendirian saja di dalam kamar rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, Majelis Hakim dan didukung dengan adanya bukti-bukti yang dihadirkan dalam persidangan bahwa maksud dan tujuan Terdakwa adalah untuk mengkonsumsi sendiri shabu-shabu tersebut sedikit demi sedikit setiap hari dimana untuk melakukan niat dan tujuan Terdakwa, maka ia harus terlebih dahulu memiliki dan menyimpannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Dinas Kesehatan UPTD Laboratorium Kesehatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda, Nomor 455/0005/NARKOBA/I/2008 yang ditandatangani oleh dr. GUSTI ADHELEIDA yang pada kesimpulannya bahwa pemeriksaan skrining urin terhadap seseorang bernama HAIRU RUFANSYAH alias UPIK BIN HAIRUL ZAMAN adalah positif mengandung Amphetamin dan Met Amphetamin;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak



memiliki ijin dari pihak berwenang dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai Terdakwa dalam melakukan perbuatannya adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan tidak bekerja pada pekerjaan yang dimungkin untuk menggunakan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai berikut:

“Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, maka Majelis Hakim menilai unsur kedua “Melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berbeda pendapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dimana Penuntut Umum menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa terbukti dalam dakwaan Kesatu yaitu sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa walaupun barang bukti shabu-shabu yang ditemukan dalam penangkapan Terdakwa melebihi 1 (satu) gram, namun shabu-shabu tersebut telah Terdakwa konsumsi sedikit demi sedikit setiap hari hingga pada saat beberapa menit sebelum Terdakwa ditangkap dan Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut hanya sendirian saja di dalam kamar rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur dan didukung dengan adanya bukti-bukti yang dihadirkan dalam persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa maksud dan tujuan Terdakwa adalah untuk mengkonsumsi sendiri shabu-shabu tersebut sedikit demi sedikit setiap hari dimana untuk melakukan niat dan tujuan Terdakwa, maka ia harus terlebih dahulu memiliki dan menyimpannya sehingga dengan demikian berdasarkan maksud dan tujuan dari Terdakwa, maka terhadap Terdakwa tidak



dapat dipidana dengan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai terhadap perbuatan Terdakwa adalah tepat sebagai perbuatan penyalahgunaan narkotika golongan I untuk diri sendiri;

Menimbang, bahwa sekarang ini keberadaan pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika banyak terdapat pertentangan di dalam penerapannya. Menurut Pendapat Mahkamah Agung, Tertanggal 11 Agustus 2014, "Bahwa ketentuan 112 UU No 35/2009 merupakan ketentuan keranjang sampah atau pasal karet";

Menimbang, bahwa dalam salah satu putusan Kasasi Nomor 1071 K/Pid.Sus/2012 atas Nama Muh. Sopyan Alias FIAN Bin H. Muh. Hatta, Mahkamah Agung menolak Permohonan Kasasi dari Jaksa Penuntut Umum, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dan *Judex Facti* telah mengadili sesuai ketentuan yang berlaku dengan alasan :

- a. Bahwa memang benar para pengguna sebelum menggunakan harus terlebih dahulu membeli kemudian menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa Narkotika tersebut sehingga tidak selamanya harus diterapkan ketentuan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, melainkan harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai Narkotika tersebut;
- b. Bahwa ketentuan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 merupakan ketentuan keranjang sampah atau pasal karet. Perbuatan para pengguna atau pecandu yang menguasai atau memiliki Narkotika untuk tujuan dikonsumsi atau dipakai sendiri tidak akan terlepas dari jeratan Pasal 112 tersebut, padahal pemikiran semacam ini adalah keliru dalam menerapkan hukum sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasar Terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud Terdakwa;
- c. Bahwa niat atau maksud seseorang adalah merupakan bagian dari ajaran tentang kesalahan yang menyatakan bahwa "tidak pidana tanpa ada kesalahan". Seseorang tidak dapat dihukum tanpa dibuktikan adanya kesalahan, sehingga menghukum seseorang yang tidak mempunyai niat untuk suatu kejahatan dimaksud, merupakan pelanggaran hukum yang sangat serius;
- d. Terdakwa tidak dapat dipersalahkan melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 meskipun Terdakwa kedapatan menguasai atau memiliki Narkotika dan tepat apabila Terdakwa dipersalahkan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2018/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah bong alat hisap shabu;
- 1 (satu) bungkus kristal putih narkoba jenis shabu dengan berat bersih keseluruhan 2,63 (dua koma enam puluh tiga) gram;
- 1 (satu) buah tabung rokok vaping warna hitam;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung lipat warna hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tersebut sebagian adalah uang hasil upah memperbaiki sepeda motor orang lain di bengkel Terdakwa dan sebagian adalah sisa uang gaji Terdakwa serta uang tersebut bukanlah uang hasil penjualan shabu-shabu, maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud suatu pidana adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum, yang terpenting adalah diharapkan agar membawa manfaat dan berguna pula bagi diri pribadi terpidana itu sendiri. Oleh karena itu penjatuhan pidana tidaklah bertujuan sebagai balas dendam dan untuk menimbulkan duka nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak di kemudian hari setelah selesai menjalani pidana dapat kembali ke masyarakat menempuh hidup dan kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh yang disertai tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati dalam menapaki perjalanan hidup dan kehidupannya serta dapat berusaha kembali sebagai manusia yang berharkat dan bermartabat ditengah-tengah masyarakat;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran ilegal narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HAIRU RUFANSYAH alias UPIK BIN HAIRUL ZAMAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bong alat hisap shabu;
 - 1 (satu) bungkus kristal putih narkoba jenis shabu dengan berat bersih keseluruhan 2,63 (dua koma enam puluh tiga) gram;
 - 1 (satu) buah tabung rokok vaping warna hitam;
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung lipat warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah)Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 9 Mei 2017 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggara oleh kami: JON SARMAN SARAGIH, S.H., M.Hum., selaku Hakim Ketua, KEMAS REYNALD MEI, S.H. dan MASYE KUMAUNANG, S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh ZAIDAR ROHAINI, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh NADRAH NASIR, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara dan Terdakwa, didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota:

Ketua Majelis

KEMAS REYNALD MEI, S.H.

JON SARMAN SARAGIH, S.H., M.Hum.

MASYE KUMAUNANG, S.H.

Panitera Pengganti

ZAIDAR ROHAINI, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)